



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR 127/Pdt.P/2019/PA. Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 18 tahun (tempat / tanggal lahir, Muara Ancalong, 15 Maret 2001), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Wira Benu, RT.02, No. 08, Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I.

Pemohon II, umur 17 tahun (tempat / tanggal lahir, Tenggarong, 6 Agustus 2002), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Wira Benu, RT.02, No. 08, Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 03 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 08 Juli 2019 dalam register perkara Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama

Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah Imam Arif;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sasrani dan Slamet, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kecamatan Muara Ancalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6408010101070107, tanggal 18-03-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6408060403110006, tanggal 05-06-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6408011503010001, tanggal 13-09-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/10/01.2003/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-4;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Rt.08, Desa Kalinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi wali Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Arif; karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon pada saat menikah masing-masing bernama Sahrani dan Slamet, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status para Pemohon pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan memenuhi persyaratan serta tidak ada larangan melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam, maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak);
 - Bahwa selama perkawinan mereka tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
2. saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Rt. 08, Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Arif; karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon pada saat menikah masing-masing bernama Sahrani dan Slamet, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status para Pemohon pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan memenuhi persyaratan serta tidak ada larangan melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam, maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak);
- Bahwa selama perkawinan mereka tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Arif, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Akhmad Al Hanan Pramudya bin Arief Prasetyo;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1 sampai dengan P.4 yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampe dengan P.4 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi wali Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Arif; karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui alamatnya, yang menjadi saksi nikah para Pemohon pada saat menikah masing-masing bernama Sahrani dan Slamet, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dibayar tunai, status para Pemohon pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan memenuhi persyaratan serta tidak ada larangan melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam, maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak, selama perkawinan mereka tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Arif, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun, dan tidak

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang dinikahkan oleh seorang Imam bernama Arif, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, serta berdasarkan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis dan para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara hukum Islam, yang bertindak sebagai walinya Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Arif, dan untuk pelaksanaan ijab qabul disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Sahrani dan Slamet serta Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II pada saat pernikahan berupa uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki (suami) dan calon mempelai perempuan (istri), ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat ada larangan kawin antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 6 s.d 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab l'anatutTholibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum;

وفي دعوي بنكاح علي امرئة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد عدل
(اعانة في باب الدعوي)

Artinya : Pengakuan seorang perempuan hanya dapat dibuktikan dengan menyebutkan syarat syahnya perkawinan seperti menyebutkan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan Pemohon I dengan II tidak tercatat pada Kantor Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam dan dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang telah lama hidup bersama, rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya sehingga hal tersebut perlu dihindari sebagaimana kaidah usul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum:

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta status anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan permohonan para Pemohon beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan pasal 14 Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2016 di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh kami H.Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Wafirah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.
S.H.I.

Hakim Anggota II

Ttd

Adi Martha Putera,

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Wafirah, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	276.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 11 dari 11 halaman



Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA Sgta
Halaman 12 dari 11 halaman